

URGENSI PENGATURAN PEMBERATAN PIDANA PELAKU PERDAGANGAN ORANG TERHADAP KORBAN DENGAN DISABILITAS MENTAL

Ida Ayu Kade Diah Pitaloka, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dayupitaloka77@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dikewidhiyaastuti2@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait dengan pengaturan pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari studi ini menunjukkan belum terakomodirnya pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang padahal korban dengan disabilitas mental ini tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri sehingga diperlukan suatu peraturan yang tegas terhadap pembedaan pelaku. Oleh karena itu, perlu adanya konstruksi norma dalam UU a quo di masa mendatang untuk mengakomodir pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.

Kata Kunci: Pemberatan Pidana, Perdagangan Orang, Disabilitas Mental

ABSTRACT

This study aims to identify and examine the regulation of criminal penalties for traffickers against victims with mental disabilities/psychological disorders. This study uses a normative research method with a statute approach and a comparative approach. The results of this study indicate that criminal penalties for traffickers have not been accommodated if the victim is a person with a mental disability in Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Even though the victim is a person with a mental disability who can't protect themselves so there's a need for strict regulations against the punishment. Therefore, it is necessary to construct norms in a quo Law to accommodate criminal penalties for traffickers against victims with mental disabilities, considering that Indonesia has ratified the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children.

Keywords: criminal burden, human trafficking, mental disability

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang adalah bentuk pelanggaran hak manusia, yakni pelanggaran hak untuk hidup tidak terkukung serta diperlakukan selayaknya manusia.¹ Perdagangan orang merupakan wujud perbudakan manusia di era modern yang termasuk perbuatan tercela adanya karena melukai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur kejahatan di dalamnya seperti perbuatan mengancam, menyiksa, menangkap, kekerasan dalam bentuk

¹ Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2016) h. 91.

kekerasan seksual dan menjadikan korban sebagai suatu komoditas layaknya barang yang bebas untuk diperjualbelikan.²

Dewasa ini kasus perdagangan orang semakin marak terjadi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia dengan perempuan dan anak sebagai orang yang paling rentan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut. Maraknya kasus perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah penegakan hukum yang masih kurang, sehingga para pelaku masih dapat menjalankan aksinya. Pelaku perdagangan orang itu sendiri mulai dari orang perorangan bahkan hingga korporasi dan penyelenggara pemerintahan. Dalam perkembangannya pula perdagangan orang menjadi permasalahan global karena termasuk dalam kejahatan terorganisir transnasional atau internasional, yang terjadi melewati lintas batas suatu negara. Selain merugikan orang banyak serta mengancam keamanan nasional, kejahatan terorganisir berupa perdagangan orang dapat berdampak pada aspek perekonomian.

Menjadi suatu kewajiban bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap warga negara. Negara berkewajiban dalam melaksanakan penegakkan hukum, sehingga diperlukan pengaturan terkait dengan praktik perdagangan orang sebagai suatu kejahatan. Di Indonesia, terdapat beberapa pengaturan terkait kejahatan perdagangan orang, baik itu yang bersifat *lex generalis* maupun *lex specialis*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) sebagai *lex generalis* peraturan hukum pidana di Indonesia, pengaturan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang termaktub dalam Pasal 297 KUHP. Selain itu dibentuk pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam ketentuannya memberi aturan lebih lanjut dan terbatas pada tindak perdagangan orang khususnya anak saja. Kedua pengaturan yang ada ini dinilai masih kurang dalam mengatur secara tegas dan komprehensif serta belum memberi dasar hukum yang terpadu dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Oleh karena itu, dirancanglah instrumen khusus oleh legislator berdasarkan nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan pencegahan dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama sehingga terbentuk suatu peraturan khusus yang mengatur terkait dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007). Peraturan ini merupakan bentuk antisipasi terhadap eksploitasi perdagangan orang yang mungkin terjadi. Undang-undang *a quo* dibentuk pula sebagai bentuk perhatian negara dalam hal pemberian restitusi pada korban sebagai bentuk ganti rugi, dan juga mengatur hal lain seperti hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial, dan pemulangan serta penyatuan dengan sanak saudara. Sayangnya, dengan keberagaman pengaturan terkait dengan perdagangan orang nyatanya belum dapat mencegah terjadinya perdagangan orang di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Simfoni PPA, pada tahun 2021 kasus perdagangan orang yang terjadi menimbulkan korban sebanyak 678 orang.³ Pada

² Fadillah, Astuti Nur. Muammar, dan Antio, Sartik la. "Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia". *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 81-91. h. 82

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, KEMENPPPA: Perlu Keterlibatan dan Upaya dari Semua Pihak dalam mewujudkan Indonesia Bebas Perdagangan Orang*. URL:

Kemudian dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia Tahun 2021, dilaporkan bahwa Pemerintah telah menuntut sekitar 178 kasus berdasarkan UU 21/2007.⁴ Masih tingginya angka perdagangan orang disebabkan oleh modus dari perdagangan orang yang makin beragam sebagai akibat dari perkembangan zaman. Selain itu, walaupun kewaspadaan masyarakat makin meningkat terhadap modus kejahatan, pelaku mencari sasaran baru yang lebih mudah untuk dikelabui. Target pelaku tidak hanya orang yang dalam hal ini perempuan dan anak dengan keadaan sehat baik secara rohani dan jasmani, melainkan pula orang penyandang disabilitas mental. Di Indonesia, dugaan kasus perdagangan orang dengan korban disabilitas mental pernah terjadi pada tahun 2019. Seorang perempuan berinisial GM (47 tahun) merupakan perempuan dengan gangguan kejiwaan yang berasal dari Banyuwangi. Awal mulanya GM diberangkatkan ke Malaysia oleh seorang sponsor dengan tujuan untuk menjadi Asisten Rumah Tangga (ART). Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), GM diberangkatkan oleh seorang sponsor yang tidak memiliki izin untuk memberangkatkan tenaga kerja. Selain itu, GM tidak diberikan keterampilan kerja dan tidak memiliki kontrak kerja resmi serta diberangkatkan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Oleh sebab itu, timbul dugaan bahwa GM menjadi korban perdagangan orang dengan tujuan untuk dieksploitasi. Kasus ini masih ditangani lebih lanjut oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk memberikan perlindungan secara hukum dan proses pemulihan bagi korban.⁵

Korban dengan penyandang disabilitas mental ini tentunya tidak mampu untuk melindungi dirinya dari ancaman. Diperlukan pidana yang berat bagi pelaku sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan agar kejahatan ini tidak terjadi. Apabila melihat instrumen hukum regional yakni dalam *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) telah mengatur terkait dengan hal-hal yang dapat memberatkan hukuman pelaku, termasuk pula pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental. Sayangnya, dalam UU 21/2007 belum mengakomodir hal tersebut. Padahal Indonesia ikut dalam penandatanganan ACTIP dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ACTIP (UU 12/2017).

Mengacu pada latar belakang tersebut di atas, terkait dengan belum adanya pengaturan yang mengakomodir pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental dalam hukum positif Indonesia khususnya UU 21/2007, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji terkait dengan **Urgensi Pengaturan Pemberatan Pidana bagi Pelaku Perdagangan Orang Terhadap Korban Penyandang Disabilitas Mental.**

(<https://www.kemnpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringati-hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemnpppa-perlu-keterlibatan-dan-upaya-dari-semua-pihak-dalam-mewujudkan-indonesia-bebas-perdagangan-orang>) Diakses pada 26 Desember 2022 pukul 19.30 WITA.

⁴ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2022) *Laporan Tahunan Perdagangan Orang* 2022. URL: (<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>) Diakses 24 Oktober 2022 pukul 13.32 WITA

⁵ Mohamad Ulil Albab. (2021). *Gangguan Mental, Perempuan Banyuwangi Jadi Korban Perdagangan orang*. URL: (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/mohamad-ulil-albab/gangguan-mental-perempuan-banyuwangi-jadi-korban-perdagangan-manusia/3>) Diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 16.01 WITA.

Demi menjamin keorisinalitasan dari tulisan ini, adapun beberapa penelitian yang membahas terkait dengan topik yang serupa diantaranya ialah penelitian oleh Wiwit Sholechah pada tahun 2011 dengan Judul “Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*).” Hasil penelitiannya adalah bentuk pemberatan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang dalam UU 21/2007 ditinjau dari subjek pidananya yakni untuk pemberatan terhadap pelaku orang perseorangan, pemberatan dapat dilakukan apabila mengakibatkan luka fisik dan psikis, dan/atau mengakibatkan kematian. Kemudian pemberatan pidana apabila dilakukan oleh suatu korporasi, kelompok yang terorganisir dan penyelenggara negara.⁶ Kemudian penelitian oleh David Hutahaeen, Mompang L. Panggabean, dan Hendri Jayadi Pandiangan dengan judul “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Penerapan Pemberatan Pidana.” Adapun hasil dari penelitian ini ialah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten dengan menindak para pelaku perdagangan orang dengan korbannya adalah anak dengan pidana yang berat.⁷

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental dalam Undang-Undang Perdagangan Orang saat ini?
2. Bagaimana urgensi pengaturan pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental dalam konstruksi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia yang akan datang?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ilmiah ini yaitu untuk memberi pengetahuan terkait dengan pengaturan pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental dalam undang-undang perdagangan orang saat ini serta bertujuan pula untuk mengkaji terkait dengan urgensi pengaturan pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental dalam konstruksi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia yang akan datang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini ialah metode penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum dengan mengonsepskan norma yang berlaku sebagai acuan perilaku tiap orang⁸ dengan meletakkan hukum positif sebagai objek kajian. Oleh karenanya dalam penulisan studi ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, serta menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku ataupun jurnal ilmiah dengan pembahasan yang relevan. Dalam penulisan studi ilmiah ini menggunakan dua jenis pendekatan yakni yang pertama ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian yang kedua menggunakan

⁶ Sholechah Wiwit, “Analisis Yuridis atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)”. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. (2011).

⁷ Hutahaeen David, Panggabean Mompang L., dan Pandiangan Hendri Jayadi. “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak dengan Penerapan Pemberatan Pidana”, *Jurnal Hukum to – ra 7 Special Issue*, (2021): 1-13

⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram NTB, Mataram University Press, 2020) h. 29

pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan negara lain. Analisis yang digunakan yakni penelitian deskriptif dengan memaparkan data yang diperoleh dengan akurasi dan verifikasi penuh terhadap bahan-bahan hukum yang didapatkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang Terhadap Korban Penyandang Disabilitas Mental Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Saat ini

Perdagangan manusia menjadi perhatian dunia karena terjadinya peningkatan kasus dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisir, dilakukan secara berkelompok yang saling terhubung dalam suatu jaringan dengan tujuan mengeksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan baik keuntungan pribadi maupun suatu kelompok. Praktik perdagangan orang ini tidak hanya dilakukan dalam sebuah negara karena sebagai suatu kejahatan yang terorganisir yang terhubung dalam suatu jaringan, tentunya praktik perdagangan orang terjadi melintasi batas tiap negara. Perdagangan orang menghambat pembangunan sumber daya manusia apalagi mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami korban.⁹ Sebagai bentuk perhatian terhadap praktik perdagangan orang, pada tanggal 21 November 2015 dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-27 ASEAN di Malaysia, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN telah menandatangani ACTIP.¹⁰ Adanya konvensi ini merupakan bentuk komitmen dalam menentang praktik perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak dengan suatu bentuk kerjasama regional dan internasional. Mengingat rentannya posisi negara-negara di Asia Tenggara sebagai tempat asal, transit maupun tujuan dari perdagangan dengan manusia sebagai objek jualnya.

Perkembangan dunia baik itu dalam bidang teknologi maupun informasi dan transportasi menyebabkan modus perdagangan orang semakin canggih dan beragam yang menargetkan segala golongan untuk dijadikan sebagai barang jual-beli, sehingga harus diikuti oleh instrumen hukum yang dapat menjerat pelaku secara tegas.¹¹ Begitu pula dengan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban penyandang disabilitas mental. Posisi korban sebagai penyandang disabilitas mental membuat dirinya tidak bisa menjaga dan melindungi diri. Dalam Article 5 number 3 point b ACTIP menyebutkan bahwa *"Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be appropriate so that offenders are liable to higher penalties than usulan if any of the following aggravating circumstances are present: ... b. where the offence involves a victim who is particularly vulnerable such as a child or a person who is unable to fully take care or protect himself or herself because of a physical or mental disability or condition"*. Dari uraian pasal tersebut, diketahui bahwa hukuman lebih tinggi dapat dijatuhkan pada pelaku mengingat korban itu rentan karena tidak memiliki kemampuan dalam menjaga dan melindungi diri. Negara-negara ASEAN yang ikut dalam penandatanganan ACTIP, tentunya mempunyai kewajiban secara moral untuk meratifikasi dan menyisipkannya dalam

⁹ Abdullah, Dadang. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan". *Jurnal Al'Adi* 9, No. 2 (2017): 231-243. h. 232

¹⁰ Rafitri, Liftihar. "Implementasi ASEAN Regional Forum (ARF) on Trafficking in Persons di Kawasan Asia Pasifik". *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 7, No. 21 (2021): 77-100. h. 90

¹¹ Bancin, Laurensius. Prasetyo, Bima raksa. dan Siregar, Gomgom T.P. "Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Rectum* 4, No. (2022): 344-355. h. 346- 347

peraturan nasional di negaranya masing-masing. Sebagai negara anggota ASEAN, Malaysia dan Singapura telah meratifikasi dan memasukkan materi muatan ACTIP ke dalam hukum positifnya, termasuk pula pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban penyandang disabilitas mental.

1. Pengaturan Pemberatan Pidana Pelaku Perdagangan Orang di Malaysia

Di Malaysia, ketentuan terkait dengan perdagangan orang diatur dalam *Act 670 Anti Trafficking In Persons and Anti Smuggling of Migrants Act 2007* yang kemudian diamandemen dengan *A Bill An Act to Amend the Anti Trafficking in Person and Anti Smuggling of Migrans Act 2007* yang mana hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Act 670 ini konsisten dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Protokol Palermo dan ACTIP. Dalam peraturan tindak pidana perdagangan orang di Malaysia ini telah mengakomodir pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang dengan korban penyandang disabilitas mental, yang diformulasikan dalam beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut:

a) Section 12

"Any person, who traffics in persons not being a child or not being a person who is unable to fully take care of or protect himself because of a physical or mental disability or condition, commits an offence and shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term not exceeding twenty years, and shall also be liable to fine".

b) Section 13

"Any person who commits an offence of trafficking in persons, where the trafficked person not being a child or not being a person who is unable to fully take care of or protect himself because of a physical or mental disability or condition where any of the following applies: (a) in committing the offence, the person caused grievous hurt to the trafficked person or to any other person; (b) in committing the offence, the person caused death to the trafficked person or to any other person; (c) in committing the offence, where caused by or at the time the person was trafficked, the trafficked person committed suicide; (d) in committing the offence, the person exposed the trafficked person to life threatening diseases, including the Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); (e) in committing the offence, the person engaged in trafficking in persons activities as part of an organized criminal group activity; or (f) where the offence of trafficking in persons was committed by a public officer in the performance of his public duties, shall, on conviction, be punished with imprisonment for life or with imprisonment for a term which shall not be less than five years, and shall also be liable to whipping".

c) Section 14

"(1) Any person, who traffics in persons being a child or a person who is unable to fully take care of or protect himself because of a physical or mental disability or condition, commits an offence and shall, on conviction, be punished with imprisonment for life or with imprisonment for a term which shall not be less than five years, and shall also be liable to whipping, and shall also be liable to fine.

(2) In a prosecution for an offence under this section, the means used against a trafficked person who is a child or a person who is unable to fully take care of or protect himself because of a physical or mental disability or condition is irrelevant and is not a requirement to be proved".

2. Pengaturan Pemberatan Pidana Pelaku Perdagangan Orang di Singapura

Prevention of Human Trafficking Act 2014 merupakan pengaturan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di Singapura. Dalam ketentuan hukumnya, apabila setiap orang yang merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung atau

menerima seorang anak untuk tujuan eksploitasi (baik di Singapura atau di tempat lain). Hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku perdagangan orang diatur dan diancam dalam *Part 2 Section 4 (1)* yakni *"Any person who is guilty of an offence under section 3, upon conviction (a) in the case of a first offence, shall be punished with a fine not exceeding \$100,000 and with imprisonment for a term not exceeding 10 years, and shall be liable to caning not exceeding 6 strokes; and (b) in the case of a second or subsequent offence, shall be punished with a fine not exceeding \$150,000, with imprisonment for a term not exceeding 15 years and with caning not exceeding 9 strokes."* Kemudian termaktub juga dalam *Part 2 Section 4 (2)* yakni *"In determining the appropriate sentence for an offence under section 3, the court may take into account the aggravating factors relevant to the offence including the following:*

- (a) the offence involved serious injury to or the death (including death by suicide) of the trafficked victim or another individual;*
- (b) the trafficked victim was particularly vulnerable due to pregnancy, illness, infirmity, disability or any other reason, and the offender was aware of the trafficked victim's particular vulnerability;*
- (c) the the trafficked victim was a child;*
- (d) the the offence exposed the trafficked victim to a life-threatening illness;*
- (e) the offence involved actual or threatened use of a weapon or drug;*
- (f) the offender was a public servant;*
- (g) the offender was the trafficked victim's spouse or conjugal partner;*
- (h) the offender was abusing a position of trust or authority in relation to the trafficked victim."*

Pada *Section 4 (2) point (b)* dan *point (d)* *Prevention of Human Trafficking Act 2014* Singapura ini mengatur terkait dengan pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan pelaku dalam penjatuhan pidana yakni korban yang diperdagangkan sangat rentan karena kehamilan, penyakit, kelemahan, cacat atau alasan lain, dan pelaku menyadari kerentanan khusus korban yang diperdagangkan, atau korban yang diperdagangkan mengalami penyakit yang mengancam jiwa.

Dari ketentuan-ketentuan menyangkut tindak pidana perdagangan orang di Malaysia dan Singapura, dapat dilihat bahwa keduanya telah mengakomodir ketentuan pemberatan hukuman pada pelaku dengan korban penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental. Sebagai negara yang ikut menandatangani dan telah meratifikasi ACTIP, Indonesia tentu harus memasukkan materi muatan ACTIP dalam hukum positifnya. Mengingat ACTIP itu sendiri telah melalui proses difusi norma.¹² Mengacu pada hukum positif di Indonesia sendiri tindak pidana perdagangan orang telah diatur di beberapa peraturan. **Pertama**, yakni dalam KUHP yang termaktub dalam buku II Pasal 297 KUHP yang mengatur terkait dengan perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun. **Kedua**, perdagangan orang khususnya pada anak diatur pula dalam UU Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 83 jo. Pasal 76F *a quo* mengatur terkait dengan pelarangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan

¹² Pradityo, Rahmadanu. Sidiq, Mabda Haerunnisa Fajrilla. dan Kurniawan Yandry. "Difusi Norma Kerja Sama Keamanan ASEAN Melawan Perdagangan Manusia". *Andalas Journal of International Studies* 10, No. 2 (2021): 151-170. h. 159.

dan/atau perdagangan anak, apabila orang tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 76F maka orang tersebut dipidana sebagaimana termuat dalam Pasal 83.

Ketentuan pidana dalam KUHP terlalu ringan dan tak seimbang dengan perbuatan pelaku, sementara ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak tidak dapat memberikan landasan hukum secara menyeluruh sehingga perlu disusunnya peraturan khusus yang dapat menjadi landasan hukum baik itu secara materiil maupun formil yang mengatur terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.¹³ Cita-cita pengaturan khusus terkait perdagangan orang terealisasi dengan diundung-undangkannya UU 21/2007. Penyusunan UU 21/2007 juga merupakan wujud dari komitmen Negara Indonesia untuk mencegah, memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak sebagaimana diamanatkan dalam melaksanakan Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa Tahun 2000 (Protokol Palermo). Ketentuan pidana terhadap kejahatan perdagangan orang dalam UU 21/2007 diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 27. Selanjutnya pemberatan pidana dalam undang-undang *a quo* termaktub dalam beberapa pasal yakni:

- a) **Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)**, pemberatan pidana bagi pelaku apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, serta menderita penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwa daripada korban, menyebabkan kehamilan pada korban, atau terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban atau perbuatan pelaku menyebabkan korban meninggal dunia.
- b) **Pasal 8**, pemberatan pidana bagi pelaku apabila pelaku merupakan penyelenggara negara.
- c) **Pasal 15**, pemberatan pidana denda sebanyak 3 kali daripada yang termuat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 apabila pelaku merupakan sebuah korporasi.
- d) **Pasal 16**, pemberatan pidana apabila praktik perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang telah disusun dalam satu kesatuan (terorganisasi).
- e) **Pasal 17**, pemberatan pidana bagi pelaku apabila korban merupakan anak-anak, ancaman pidana sebagaimana tercantum di Pasal 2 sampai dengan Pasal 4.

Formulasi pasal-pasal dalam UU 21/2007 di atas belum mengakomodir pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental. Pemberatan pidana hanya terbatas pada akibat yang ditimbulkan, serta bentuk dari pelaku tindak pidana.

3.2. Urgensi Pengaturan Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang Terhadap Korban Dengan Disabilitas Mental dalam UU 21/2007

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern manusia dengan modus pelaku yang beragam mulai dari penculikan, bujuk rayu terhadap korban, jeratan utang, pemalsuan identitas bahkan sampai pada penipuan di media sosial.¹⁴ Korban tak hanya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual semata, tetapi bisa dalam bentuk kerja paksa dan perbudakan. Kebanyakan korban perdagangan orang ialah perempuan dan anak-anak. Berkaca dari kasus yang menimpa GM, target perdagangan orang bukan saja orang yang sehat secara jasmani dan rohani, melainkan

¹³ Daud, Brian Septiadi. dan Sopoyono, Eko. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 352-365

¹⁴ Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 4 (2018): 543-560. h. 544-455

orang dengan disabilitas mental pun masuk menjadi target dari pelaku perdagangan orang. Orang dengan disabilitas mental ini tentunya tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi negara memberikan perlindungan hukum untuk seluruh warga negara. Ketika terjadi suatu pelanggaran, agar adanya rasa keadilan bagi korban maka negara wajib melaksanakan dan menegakkan kebenaran.¹⁵

Dalam hal perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental ini penerapan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga sampai pada putusan pengadilan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Begitupula dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelakunya.¹⁶ Van Hamel berpandangan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang yakni dalam hal ini ialah negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum terhadap orang yang telah melanggar suatu peraturan.¹⁷ Pemberian dan penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat memberi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan suatu kejahatan karena melihat fungsi dari hukum itu sendiri sebagai rambu dan batasan bagi seseorang dalam bertindak agar tidak terjadinya suatu perbuatan yang melanggar kepentingan yang dimiliki oleh orang lain.¹⁸

Dalam kasus perdagangan orang terhadap korban penyandang disabilitas mental, pemberian dan penerapan sanksi secara tegas perlu untuk diterapkan. Pengaturan terkait dengan kejahatan perdagangan orang di Indonesia *in casu* UU 21/2007, belum mengakomodir terkait dengan pemberian pemberatan pidana terhadap pelaku perdagangan orang dengan korban penyandang disabilitas mental. Padahal dengan kondisi korban tentunya sangat mempengaruhi daya pikir orang tersebut untuk waspada terhadap suatu kejahatan sehingga sangat rentan menjadi korban perdagangan orang. Negara sudah seharusnya memberikan jaminan dalam kelangsungan hidup tiap warganya termasuk pula warga negara dengan disabilitas mental.

Secara filosofis, manusia ialah makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki hak dasar yang secara kodratnya telah ada pada dirinya bahkan sebelum ia dilahirkan. Hak-hak ini bersifat universal dan langgeng, oleh karenanya tak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas keberadaannya. Dalam konstitusi di Indonesia sangat menjunjung dan melindungi hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Sila Kedua Pancasila dan Alienea Pertama dan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Lebih rinci lagi dalam termaktub dalam Sila Kedua Pancasila yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini menggambarkan pengakuan terhadap keberadaan manusia dengan harkat dan martabatnya yang sama selaku makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD NRI 1945, mengamanatkan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kemudian dalam alinea keempat memuat terkait “... Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

¹⁵ Saimima, Ika Dewi Sartika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Yogyakarta, Deepublish, 2020). 14

¹⁶ Setiawati, Dharma. Arief, Hanafi. dan Sidqi, Faris Ali. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, Artikel Universitas Islam Kalimantan (2021)

¹⁷ Van Hamel dalam Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. (Yogyakarta, Deepublish, 2015). h. 108

¹⁸ Saimima, Ika Dewi Sartika. *Ibid.* 15

darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Dalam kedua alinea tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁹

Terkait dengan landasan sosiologis, Indonesia termasuk dalam salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan jumlah penduduk terbanyak. Hal ini menyebabkan sangat rentan terjadinya berbagai bentuk atau modus dari perdagangan orang. Melihat perdagangan orang yang merupakan bentuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni pemerintahan suatu negara, kemiskinan, instabilitas ekonomi, tidak efisiennya penegakan hukum, kejahatan-kejahatan yang terorganisir dan permintaan yang tinggi mengakibatkan perdagangan orang terjadi. Langkah-langkah efektif penanggulangan tindak pidana perdagangan orang sangat perlu untuk dilakukan. Kejahatan terorganisir sangat merepotkan penegak hukum baik karena kejahatannya menjadi suatu kejahatan transnasional, yang terstruktur dan bersifat sistematis.²⁰ Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kerjasama, baik secara regional maupun internasional agar pencegahan maupun penegakan berjalan dengan efektif terutama dalam menindaklanjuti praktik perdagangan orang yang bersifat lintas negara. Indonesia sendiri terletak di daerah Asia tepatnya Asia Tenggara. Di kawasan ini telah terbentuk suatu perhimpunan negara yakni ASEAN. Indonesia pun telah menjadi salah satu anggota ASEAN. Dengan komitmen untuk merespon secara efektif dan menyeluruh terhadap segala bentuk kejahatan yang sifatnya transnasional. Seluruh Negara Anggota ASEAN bertanggung jawab secara bersama-sama dalam pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang secara meluruh.

Secara yuridis, sebagaimana terformulasi dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia khususnya terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, maka dibentuklah UU 21/2007. Selain berdasarkan pada UU 21/2007, negara juga harus mencermati lingkungan dalam masyarakat dikarenakan bekerjanya hukum dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Tindak pidana yang merupakan aturan normatif harus berdasarkan modus dan motif pelaku perdagangan orang dengan memperhatikan kondisi dan peran masyarakat.²¹ Kemudian sebagai salah satu bentuk komitmen Indonesia terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Indonesia telah meratifikasi ACTIP dengan UU 12/2017. Konsekuensinya sudah sepatutnya bagi Indonesia untuk melakukan pembaharuan terhadap UU 21/2007 dengan mengharmonisasikan materi muatan dalam ACTIP dalam instrument hukum nasional.

¹⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak)", 2016. h 69

²⁰ Sunggara, Muhammad Adystia. Meliana, Yang. dan Saputri, Ade Ayu. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Solusi* 20, No. 2 (2022): 205-222

²¹ Azizurrahman, Syarif Hasyim. "Pembaharuan Kebijakan Pidana Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak). *Yustisia Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2014): 88-99. h. 97

Sebagaimana termaktub dalam *Chapter II Criminalisation ACTIP, Article 5 Point 3* yakni “Each Party Shall adopt such legislative od other measures as may be appropriate, so the offenders are liable to higher penalties than usual if any of the following aggravating circumstances are present: a. Where the offence involves serious injury or death of the victim or another person, including death as a result of suicide; b. Where the offence involves a victim who is particulary vulnerable such as a child or a person who is unabe to fully take care of or protect himself or herself because of a physical or mental disability or condition; c. Where the offence exposed the victim to a life threatening illness, including HIV/AIDS; d. Where the offence involves more than one victim; e. Where the crime was committed as part of the activity of an organised criminal group; f. Where the offender has been previously convicted for the same or similar offences; g. Where the offence wa committed by a public official in the performance of his or her public duties.”

Substansi muatan dalam ACTIP tentunya lebih komprehensif daripada materi muatan dalam UU 21/2007.²² Melihat muatan substansi yang lebih komprehensif tersebut, Indonesia dapat mengharmonisasi substansi dalam ACTIP karena apabila melihat fungsi dari hukum pidana internasional yang salah satunya ialah adanya harmonisasi antara hukum pidana nasional dari suatu negara dengan negara lainnya sebagai solusi penanggulangan kejahatan transnasional.²³ Dalam hal ini yakni ketentuan pemberatan pidana bagi pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental sebagaimana termuat dalam *Article 5 no. 3 point b* perlu untuk diharmonisasikan dalam hukum nasional Indonesia. Pembaharuan terhadap kebijakan pemberian sanksi pada pelaku tak ayal agar menimbulkan efek jera. Sanksi yang dijatuhkan yang bersifat memberikan penderitaan kepada pelaku dibenarkan apabila sanksi tersebut ada karena untuk mencegah penderitaan dan kerugian yang lebih besar. Kemudian berdasarkan teori utilitarian, pidana yang dijatuhkan sebagai bentuk antisipasi terhadap konsekuensi yang dapat ditimbulkan di masa mendatang.²⁴

Sebagaimana adagium *lex dura sed tamen scripta* (hukum itu keras, tapi begitulah sifat hukum yang tertulis) segala tindakan pasti akan menimbulkan akibat. Sama halnya dengan perdagangan orang yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban baik itu kerugian fisik maupun mental ataupun kerugian lain dari segi ekonomi.²⁵ Dengan adanya peraturan yang jelas, tegas dan konsisten, diharapkan nantinya semisal terjadi kasus-kasus seperti yang menimpa GM, pelaku tindak pidananya dapat dikenakan hukuman yang lebih berat karena perdagangan orang dengan korban penyandang disabilitas mental ini tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia karena mengambil keuntungan dari pemanfaatan kondisi korban yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri.

4. Kesimpulan

Perdagangan orang merupakan perbudakan manusia di era modern yang mencoreng harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang telah

²² Solim, Jevlin. “The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation”. *Jurnal Fiat Justisia* 12, No. 2 (2019): 167-186. h. 183

²³ Lopian, Edithea S. “Peran ASEAN Convention Against Trafficking In Persons (ACTIP) dalam Mengatasi Permasalahan Trafficking di Sulawesi Utara”. *Skripsi*. Universitas Kristen Satya Wacana. (2017): h. 47

²⁴ Wibowo, Ari. “Kebijakan Pemberatan Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”. *Jurnal Yuridis* 4, No. 1 (2017): 1-14. h. 11

²⁵ Putri, Angie Rizqita Herda. dan Arifin, Ridwan. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)”. *Jurnal Red Judicata* 2, No. 1: 170-185. h. 182

memiliki hak-hak dasar yang melekat padanya secara kodrati. Perkembangan zaman tentunya mempengaruhi modus dari praktik perdagangan orang yang tidak hanya menargetkan orang dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani, melainkan orang dengan disabilitas mental ikut menjadi target. Dari formulasi pasal-pasal dalam UU 21/2007 sebagai peraturan khusus terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, belum mengakomodir pemberatan pidana yang dapat diberikan kepada pelaku perdagangan orang terhadap korban dengan disabilitas mental. Padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi ACTIP yang didalamnya memuat ketentuan terkait dengan hukuman pada pelaku dapat diperberat apabila korban merupakan orang dengan disabilitas. Sebagai negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi ACTIP, Singapura dan Malaysia telah mengharmonisasi ketentuan ACTIP dalam hukum positifnya. Oleh karena itu, berkaca dari Singapura dan Malaysia, sudah sepatutnya bagi Indonesia untuk melakukan pengharmonisasian materi muatan dalam ACTIP sebagai dalam hukum positifnya. Dengan adanya peraturan yang jelas, tegas dan konsisten, diharapkan nantinya semisal terjadi kasus-kasus seperti yang menimpa GM, pelaku tindak pidananya dapat dikenakan hukuman yang lebih berat karena perdagangan orang dengan korban penyandang disabilitas mental ini tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia karena mengambil keuntungan dari pemanfaatan kondisi korban yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta, Deepublish, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB, Mataram University Press, 2020.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Saimima, Ika Dewi Sartika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta, Deepublish, 2020.

Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Dadang. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan". *Jurnal Al'Adi* 9, no. 2 (2017): 231-243
- Azizurrahman, Syarif Hasyim. "Pembaharuan Kebijakan Pidana Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)". *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 88-99.
- Bancin, Laurensius. Prasetyo, Bima raksa. dan Siregar, Gomgom T.P. "Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 344-355.
- Daud, Brian Septiadi. dan Sopoyono, Eko. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 352-365.
- Fadillah, Astuti Nur. Muammar, dan Antio, Sartik la. "Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia". *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 81-91.

- Hutahaean David, Panggabean Mompang L., dan Pandiangan Hendri Jayadi. "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak dengan Penerapan Pemberatan Pidana", *Jurnal Hukum to – ra 7 Special Issue*, (2021): 1-13.
- Lapian, Edithea S. "Peran ASEAN Convention Against Trafficking In Persons (ACTIP) dalam Mengatasi Permasalahan Trafficking di Sulawesi Utara". *Skripsi*. Universitas Kristen Satya Wacana. (2017).
- Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543-560
- Pradityo, Rahmadanu. Sidiq, Mabda Haerunnisa Fajrilla. dan Kurniawan Yandry. "Difusi Norma Kerja Sama Keamanan ASEAN Melawan Perdagangan Manusia". *Andalas Journal of International Studies* 10, no. 2 (2021): 151-170.
- Putri, Anggie Rizqita Herda. dan Arifin, Ridwan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Jurnal Red Judicata* 2, no. 1: 170-185.
- Rafitri, Liftihar. "Implementasi ASEAN Regional Forum (ARF) on Trafficking in Persons di Kawasan Asia Pasifik". *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 7, no 21 (2021): 77-100.
- Setiawati, Dharma. Arief, Hanafi. dan Sidqi, Faris Ali. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Artikel Universitas Islam Kalimantan* (2021).
- Sholehah Wiwit, "Analisis Yuridis atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. (2011).
- Solim, Jevlin. "The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation. *Jurnal Fiat Justisia* 12, no. 2 (2019): 167-186.
- Sunggara, Muhammad Adystia. Meliana, Yang. dan Saputri, Ade Ayu. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Solusi* 20, no. 2 (2022): 205-222.
- Wedasmara, I Made Sidia. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)". *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 1-14.
- Wibowo, Ari. "Kebijakan Pemberatan Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 1-14
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135)

Prevention of Human Trafficking Act 2014 Singapura

Act 670 Anti-Trafficking In Persons and Anti Smuggling of Migrants Act 2007 (Akta 670 Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007) diamandemen dengan *A Bill An Act to Amend the Anti Trafficking in Person and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007*

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Naskah Akademik RUU Tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak), 2016.

Internet

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia (2022) *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022*. URL: (<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>) Diakses 24 Oktober 2022 pukul 13.32 WITA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Berantas Perdagangan Orang Dengan Modus Eksploitasi Seksual di Media Daring Kemen PPPA: Kenali Modusnya dan Pahami Perkembangan Teknologi*. URL: (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2812/berantas-perdagangan-orang-dengan-modus-eksploitasi-seksual-di-media-daring-kemen-pppa-kenali-modusnya-dan-pahami-perkembangan-teknologi>) Diakses pada 24 Oktober 2022 pukul 13.20 WITA.

Mohamad Ulil Albab. (2021). *Gangguan Mental, Perempuan Banyuwangi Jadi Korban Perdagangan orang*. URL: (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/mohamad-ulil-albab/gangguan-mental-perempuan-banyuwangi-jadi-korban-perdagangan-manusia/3>) Diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 16.01 WITA